

BAB III

MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

KARAWANG

A. Profil Pengadilan Agama Karawang

Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 Januari 1882 dengan nama *Raad Agama/Penghulu Landraad*.

Sejarah Pembentukan Kabupaten Karawang Abad XV Masehi, Agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syeikh Hasanudin bin Yusup Idofi dari Champa yang terkenal dengan sebutan Syeikh Quro. Pada masa itu daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa. Keberadaan daerah Karawang yang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Daerah Bogor, karena Karawang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan Galuh Pakuan yang berpusat di Daerah Ciamis. Luas Wilayah Kabupaten Karawang pada saat itu, tidak sama dengan luas Wilayah Kabupaten Karawang pada masa sekarang. Pada waktu itu luas Wilayah Kabupaten Karawang meliputi Bekasi, Purwakarta, Subang dan Karawang sendiri . Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada

Tahun 1579 Masehi, pada tahun 1580 Masehi berdiri Kerajaan Sumedanglarang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan Rajanya Prabu Geusan Ulun. Kerajaan Islam Sumedanglarang, pusat pemerintahannya di Dayeuhluhur dengan membawahi Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakarta dan Karawang. Pada tahun 1608 Prabu Geusan Ulun wafat dan digantikan oleh putranya Ranggagempol Kusumahdinata. Pada masa itu di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan Rajanya Sultan Agung (1613 - 1645). Salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasai Pulau Jawa dan mengusir Kompeni (Belanda) dari Batavia. Ranggagempol Kusumahdinata sebagai Raja Sumendanglarang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dan mengakui kekuasaan Mataram. Maka pada Tahun 1620, Ranggagempol Kusumahdinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan kerajaan Sumedanglarang di bawah naungan Kerajaan Mataram. Ranggagempol Kusumahdinata oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati (Wadana) untuk tanah Sunda dengan batas-batas wilayah disebelah Timur Kali Cipamali, di sebelah Barat Kali Cisadane, di sebelah Utara Laut Jawa, dan disebelah Selatan Laut Kidul. Pada Tahun 1624 Ranggagempol Kusumahdinata wafat, dan sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Ranggagede, Putra Prabu Geusan Ulun. Ranggagempol II, putra Ranggagempol Kusumahdinata yang semestinya menerima tahta kerajaan, merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Banten agar dapat menaklukkan Kerajaan Sumedanglarang dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedanglarang akan diserahkan kepada Banten.

Sejak itu banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah Pimpinan Sultan Banten bukan saja untuk memenuhi permintaan Ranggagempol II, Tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan Banten yang telah dikuasai oleh Kompeni (Belanda), yaitu pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang beritanya telah sampai ke Mataram. Pada Tahun 1624, Sultan Agung mengutus Surengrono (Aria Wirasaba) dari Mojo Agung, Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 Prajurit dengan keluarganya, dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Langkah awal yang dilakukan Aria Surengrono adalah dengan mendirikan 3 (tiga) Desa yaitu Waringinpitu (Telukjambe), Desa Parakansapi (di Kecamatan Pangkalan yang sekarang telah terendam Waduk Jatiluhur) dan Desa Adiarsa (Sekarang termasuk di Kecamatan Karawang Barat), dengan pusat kekuatan di ditempatkan di Desa Waringinpitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dengan Mataram, Aria Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan kepada Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba gagal dilaksanakan. Demi menjaga keselamatan Wilayah Kerajaan Mataram sebelah barat, pada tahun 1628 dan 1629, bala tentara Kerajaan Mataram diperintahkan Sultan Agung untuk melakukan penyerangan terhadap VOC (Belanda) di Batavia. Namun serangan ini gagal disebabkan keadaan medan

yang sangat berat. Sultan Agung kemudian menetapkan Daerah Karawang sebagai pusat logistik yang harus mempunyai pemerintahan sendiri dan langsung berada dibawah pengawasan Mataram serta harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang cakap dan ahli perang sehingga mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun pesawahan guna mendukung pengadaan logistik dalam rencana penyerangan kembali terhadap VOC (belanda) di Batavia. Pada tahun 1632, Sultan Agung mengutus kembali Wiraperbangsa Sari Galuh dengan membawa 1.000 prajurit dengan keluarganya menuju Karawang. Tujuan pasukan yang dipimpin oleh Wiraperbangsa adalah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik sebagai bahan persiapan melakukan penyerangan terhadap VOC (Belanda) di Batavia, sebagaimana halnya tugas yang diberikan kepada Aria Wirasaba yang dianggap gagal. Tugas yang diberikan kepada Wiraperbangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya langsung dilaporkan kepada Sultan Agung. Atas keberhasilannya Wiraperbangsa oleh Sultan Agung dianugrahi jabatan Wedana (Setingkat Bupati) di Karawang dan diberi gelar Adipati Kertabumi III serta diberi hadiah sebilah keris yang bernama "Karosinjang". Setelah penganugrahan gelar tersebut yang dilakukan di Mataram, Wiraperbangsa bermaksud akan segera kembali ke Karawang, namun sebelumnya beliau singgah dahulu ke Galuh untuk menjenguk keluarganya. Atas takdir Illahi Beliau kemudian wafat saat berada di Galuh. Setelah Wiraperbangsa Wafat, Jabatan Bupati di Karawang dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Singaperbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV yang memerintah pada tahun 1633-1677. Pada abad XVII kerajaan terbesar di Pulau Jawa adalah Mataram,

dengan raja yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia tidak menginginkan wilayah Nusantara diduduki atau dijajah oleh bangsa lain dan ingin mempersatukan Nusantara. Dalam upaya mengusir VOC yang telah menanamkan kekuasaan di Batavia, Sultan Agung mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu menguasai daerah Karawang, untuk dijadikan sebagai basis atau pangkal perjuangan dalam menyerang VOC. Ranggagede diperintahkan untuk mempersiapkan bala tentara/prajurit dan logistik dengan membuka lahan-lahan pertanian, yang kemudian berkembang menjadi lumbung padi. Tanggal 14 September 1633 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Maulud 1043 Hijriah, Sultan Agung melantik Singaperbangsa sebagai Bupati Karawang yang pertama, sehingga secara tradisi setiap tanggal 10 Maulud diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Karawang. Berawal dari sejarah tersebut dan perjuangan persiapan proklamasi kemerdekaan RI, Karawang lebih dikenal dengan julukan sebagai kota pangkal perjuangan dan daerah lumbung padi Jawa Barat.

Gedung Pengadilan Agama Karawang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 53 Karawang, Telepon (0267) 402230, Fax (0267) 8454531, Homepage : www.web.pa-karawang.go.id E-mail : pa.karawang_ptabdg@yahoo.co.id Pada tahun 2006 dilaksanakan rehabilitasi gedung Pengadilan Agama Karawang diatas tanah seluas 1,698 M2 dengan luas bangunan 380M2. Pada awalnya status tanah adalah Hak Guna Pakai dari Pemda Kabupaten Karawang dengan No. 102/SU/TH.021.1/PM.014.1/1978 tanggal 09 Juni 1978 dan Sertifikat No. 000062/1997. Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Karawang Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 070-02-

1070-40 B dan 50-56-60-34 LS, termasuk daerah dataran yang relative rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2 %, 2 - 15 %, 15 - 40 % dan diatas 40 %.


Visi Pengadilan Agama Karawang yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Karawang sebagai Pengadilan Agama yang Agung sedangkan Misi Pengadilan Agama Karawang yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Karawang; mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat Pencari Keadilan dan Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.¹

Tabel.3.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karawang



¹ <https://web.pa-karawang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 13 Januari 2019 pukul. 11.10 WIB



B. Syarat Umum dan Khusus Menjadi Mediator

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap mediator Non Hakim yang menjalankan fungsi mediasi di Pengadilan wajib memiliki sertifikat mediator. Dalam rangka memperoleh sertifikat mediator, terlebih dahulu mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi mediator terakreditasi.² Lembaga sertifikasi mediator dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mengajukan akreditasi berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim. Didalam surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak ada syarat umum dan khusus seseorang yang ingin menjadi mediator yang terpenting telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi mediator terakreditasi.

Pengadilan Agama Karawang telah memiliki mediator sejumlah 16 orang semuanya adalah Hakim Pengadilan Agama Karawang yang telah memiliki sertifikasi mediator. Berikut ini nama-nama mediator di Pengadilan Agama Karawang. Berikut ini data nama-nama mediator di Pengadilan Agama Karawang.

Tabel.3.2

Daftar Mediator di Pengadilan Agama karawang

No	Nama	Pendidikan
1	Drs. H. M. Yusuf SH, MH	S2
2	Drs. Muhammd Yamin, SH, MH	S2

² Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Sertifikasi Mediator bagi Mediator Non Hakim.

3	Dra. Hj.Rosniati,.MH	S2
4	Dra. Ratna Jumila,MH	S2
5	Dra. Hj.Dadah Holiday,MH	S2
6	Dra. Elvina Firiani	S1
7	Drs. H.Abid,MH	S2
8	Drs. Candra Triswangga,MH	S2
9	Dra. Hj. Siti Sabihah,SH,MH	S2
10	Drs. Humaidi Yusuf	S1
11	H. Adbdillah, SH, MH	S2
12	Dra.Hj. Erawati,SH,MH	S3
13	Drs. Sururi, SH	S1
14	Drs. Nuraini Saladdin,SH	S1
15	Drs. Subarkah, SH,.MH	S3
16	Drs. Subarkah, SH,.MH	S2

C. Data Perkara di Pengadilan Agama Karawang

Data yang diperoleh dari laporan tahunan 2016 Pengadilan Agama Karawang sampai dengan 2018 sebagai berikut:

1. Perkara Tahun 2016

Pengadilan Agama Karawang pada Tahun 2016 telah menerima perkara gugatan sebanyak 3.616 perkara terdiri dari cerai talak, cerai gugat, kewarisan

harta bersama, hibah, wakaf dan ekonomi sya'riah. Perkara yang dimediasi sebanyak 344 perkara atau sebesar 9,15%. Meskipun jumlah perkara gugatan di Pengadilan Agama Karawang 3.616 perkara yang dimediasi sebanyak 351 perkara atau sebesar 9,15%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor banyaknya pihak Tergugat atau Termohon yang tidak hadir dalam sidang (khususnya perkara perceraian), sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya mediasi. Adapun hasil Mediasi sebanyak 300 perkara atau sebesar 87,21% yang dilaporkan tidak berhasil di mediasi dan 44 perkara atau sebesar 12,97% dilaporkan berhasil mediasi.

2. Perkara Tahun 2017


Pengadilan Agama Karawang pada Tahun 2017 telah menerima perkara gugatan sebanyak 3.390 perkara terdiri dari cerai talak, cerai gugat, kewarisan harta bersama, hibah, wakaf dan ekonomi sya'riah. Perkara yang dimediasi sebanyak 351 perkara atau sebesar 10,35%. Meskipun jumlah perkara gugatan di Pengadilan Agama Karawang 3.390 perkara yang dimediasi sebanyak 351 perkara atau sebesar 10,35%. Hal ini dipengaruhi oleh faktor banyaknya pihak Tergugat atau Termohon yang tidak hadir dalam sidang (khususnya perkara perceraian), sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya mediasi. Adapun hasil Mediasi sebanyak 302 perkara atau sebesar 86% yang dilaporkan tidak berhasil di mediasi dan 49 perkara atau sebesar 13,96% dilaporkan berhasil mediasi.

3. Perkara Tahun 2018

Pengadilan Agama Karawang pada Tahun 2018 telah menerima perkara gugatan sebanyak 3.360 perkara terdiri dari cerai talak, cerai gugat, kewarisan harta bersama, hibag, wakaf dan ekonomi sya'riah. Perkara yang dimediasi sebanyak 304 perkara atau sebesar 9,04%. Meskipun jumlah perkara gugatan di Pengadilan Agama Karawang 3.360 perkara Perkara yang dimediasi sebanyak 304 perkara atau sebesar 9,04% hal ini dipengaruhi oleh faktor banyaknya pihak Tergugat atau Termohon yang tidak hadir dalam sidang (khususnya perkara perceraian), sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya mediasi. Adapun hasil mediasi sebanyak 248 perkara atau sebesar 81,57% yang dilaporkan tidak berhasil di Mediasi dan 56 perkara atau sebesar 18,43% dilaporkan berhasil mediasi.

Tabel.3.3

Grafik Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Karawang Tahun 2016-2018



**Sumber dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karawang*

D. Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian dan Aplikasi

Mediasi di Pengadilan Agama Karawang adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijumpai oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama Karawang. Proses mediasi di Pengadilan Agama Karawang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA Nomor 1/2016). Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi kedua belah pihak. Majelis Hakim kemudian menentukan Mediator bersertifikat atau Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama Karawang yang telah disediakan yaitu Ruang Mediasi. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan/dilanjutkan.